



P U T U S A N

Nomor 33/Pid.B/2019/PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -

Nama lengkap : MEGA SILFIANA binti FAIZIN
Tempat lahir : Pekalongan
Umur / Tgl.Lahir : 20 Tahun / 30 Mei 1999
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kelurahan Pringlangu Gang 06. RT.03 RW.03,
Kec. Pekalongan Selatan, Kota. Pekalongan
A g a m a : Islam
Pekerjaan : SMP

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh:

- Penyidik sejak tanggal 22 November 2018 s/d tanggal 11 Desember 2018
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2018 s/d tanggal 20 Januari 2019
- Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2019 s/d tanggal 4 Februari 2019.
- Majelis Hakim sejak tanggal 30 Januari 2019 s/d tanggal 28 Februari 2019.
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2019 s/d tanggal 29 April 2019.

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh penasihat hukum;-

Pengadilan Negeri tersebut;-

Setelah membaca surat-surat dalam perkara yang bersangkutan;-

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan;-

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya berkesimpulan dan berpendapat serta menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa MEGA SILFIANA Binti FAIZIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*memberi kesempatan atau sarana untuk melakukan kejahatan dengan maksud menguntungkan dirinya dengan melawan hukum, memaksa seseorang dengan ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu*"



- kepunyaan orang itu atau orang lain*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 368 Ayat (1) jo. 56 Ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit Honda Scoopy warna hitam Nomor Polisi G-6499-YT beserta kunci kontaknya, dikembalikan kepada Saksi Korban TOMI SETYA Binti SUNARTO;
 4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pula permohonan dari terdakwa yang dikemukakan secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringan hukuman karena menyesal telah melakukan perbuatan tersebut, dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Setelah mendengar pula replik lisan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan Pengadilan Negeri Pekalongan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa ia Terdakwa MEGA SILFIANA Binti FAIZIN, pada Hari Jum'at Tanggal 09 Nopember 2018 sekitar pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu malam atau suatu waktu pada Tahun 2018, bertempat di pinggir rel kereta, Kel. Bener, Kec. Wiradesa, Kab. Pekalongan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, *"telah memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan dengan maksud menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang"*. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

Pada awalnya Saksi Korban TOMI SETYA Bin SUNARTO *chatting* lewat Facebook mengajak kenalan dengan Terdakwa MEGA SILFIANA Binti FAIZIN. Kemudian Saksi MUHAMMAD HUSEN Alias ARAB Bin KHOLID yang merupakan suami *sirri* Terdakwa menyuruhnya untuk membalas *chatting*-an Saksi Korban tersebut dan mengajak ketemuan pada Hari Jum'at Tanggal 09



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2018 di pinggir rel kereta, Kel. Bener, Kec. Wiradesa, Kab. Pekalongan. Selanjutnya Saksi Korban dengan mengendarai SPM Honda Scoopy warna hitam Nomor Polisi G-6499-YT sampai di lokasi janji sekitar pukul 16.00 WIB dan ternyata sudah ada Terdakwa bersama dengan Saksi MUHAMMAD HUSEN Alias ARAB Bin KHOLID. Setelah itu Saksi MUHAMMAD HUSEN Alias ARAB Bin KHOLID mengajak Saksi Korban minum minuman keras bersama dan selama minum Sdr. RISKI Alias CIKI dan Sdr. KOPLO yang merupakan teman Saksi MUHAMMAD HUSEN Alias ARAB Bin KHOLID datang ikut minum minuman keras. Selanjutnya Saksi MUHAMMAD HUSEN Alias ARAB Bin KHOLID meminjam sepeda motor Saksi Korban untuk membeli rokok dan tidak lama kemudian kembali lagi. Terdakwa juga sempat meminjam *handphone* ASUS warna hitam milik Saksi Korban. Setelah itu Saksi MUHAMMAD HUSEN Alias ARAB Bin KHOLID mendekati Saksi Korban dan tangan kanannya merogoh saku celana Saksi Korban sambil mengambil uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) milik Saksi Korban. Kemudian Saksi Korban berontak sambil meminta kunci motornya namun tidak diberikan. Saat itulah Saksi MUHAMMAD HUSEN Alias ARAB Bin KHOLID menyampaikan keberatannya atas tindakan Saksi Korban mengajak kencan Terdakwa memberikan sejumlah barang. Saksi MUHAMMAD HUSEN Alias ARAB Bin KHOLID sempat mengatakan, *"Kalau mau minta HP sama motor nanti jam 21.00 WIB ketemu di Indomaret Gumawang sambil bawa uang satu juta sendiri kalau bawa orang nggak tau apa yang terjadi"*. Kemudian Saksi MUHAMMAD HUSEN Alias ARAB Bin KHOLID membawa 1 (satu) unit Honda Scoopy warna hitam Nomor Polisi G-6499-YT beserta uang milik Saksi Korban pergi bersama Sdr. RISKI Alias CIKI, Sdr. KOPLO, dan Terdakwa yang membawa *handphone* milik Saksi Korban. -----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (1) jo. 56 Ke-2 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia Terdakwa MEGA SILFIANA Binti FAIZIN, pada Hari Jum'at Tanggal 09 Nopember 2018 sekitar pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu malam atau suatu waktu pada Tahun 2018, bertempat di pinggir rel kereta, Kel. Bener, Kec. Wiradesa, Kab. Pekalongan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, *"telah memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kejahatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum". Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

Pada awalnya Saksi Korban TOMI SETYA Bin SUNARTO *chatting* lewat Facebook mengajak kenalan dengan Terdakwa MEGA SILFIANA Binti FAIZIN. Kemudian Saksi MUHAMMAD HUSEN Alias ARAB Bin KHOLID yang merupakan suami *sirri* Terdakwa menyuruhnya untuk membalas *chatting*-an Saksi Korban tersebut dan mengajak ketemuan pada Hari Jum'at Tanggal 09 Nopember 2018 di pinggir rel kereta, Kel. Bener, Kec. Wiradesa, Kab. Pekalongan. Selanjutnya Saksi Korban dengan mengendarai SPM Honda Scoopy warna hitam Nomor Polisi G-6499-YT sampai di lokasi janji sekitar pukul 16.00 WIB dan ternyata sudah ada Terdakwa bersama dengan Saksi MUHAMMAD HUSEN Alias ARAB Bin KHOLID. Setelah itu Saksi MUHAMMAD HUSEN Alias ARAB Bin KHOLID mengajak Saksi Korban minum minuman keras bersama dan selama minum Sdr. RISKI Alias CIKI dan Sdr. KOPLO yang merupakan teman Saksi MUHAMMAD HUSEN Alias ARAB Bin KHOLID datang ikut minum minuman keras. Selanjutnya Saksi MUHAMMAD HUSEN Alias ARAB Bin KHOLID meminjam sepeda motor Saksi Korban untuk membeli rokok dan tidak lama kemudian kembali lagi. Terdakwa juga sempat meminjam *handphone* ASUS warna hitam milik Saksi Korban. Setelah itu Saksi MUHAMMAD HUSEN Alias ARAB Bin KHOLID mendekati Saksi Korban dan tangan kanannya merogoh saku celana Saksi Korban sambil mengambil uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) milik Saksi Korban. Kemudian Saksi Korban berontak sambil meminta kunci motornya namun tidak diberikan. Saat itulah Saksi MUHAMMAD HUSEN Alias ARAB Bin KHOLID menyampaikan keberatannya atas tindakan Saksi Korban mengajak kencan Terdakwa memberikan sejumlah barang. Kemudian Saksi MUHAMMAD HUSEN Alias ARAB Bin KHOLID membawa 1 (satu) unit Honda Scoopy warna hitam Nomor Polisi G-6499-YT beserta uang milik Saksi Korban pergi bersama Sdr. RISKI Alias CIKI, Sdr. KOPLO, dan Terdakwa yang membawa *handphone* milik Saksi Korban

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 jo. 56 Ke-2 KUHPidana..

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan dipersidangan telah mengerti akan isi dan maksud surat dakwaan tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi atasnya dan mohon supaya persidangan dilanjutkan .

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut umum mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit Honda Scoopy warna hitam Nomor Polisi G-6499-YT beserta kunci kontaknya

Menimbang, bahwa guna memperkuat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah sesuai dengan keyakinannya masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut.

1. Saksi TOMI SETYA Bin SUNARTO; :-

- Bahwa Saksi merupakan Saksi Korban dalam perkara pengambilan motor, *handphone*, dan uang miliknya oleh Saksi MUHAMMAD HUSEN Alias ARAB;
- Bahwa pada awalnya Saksi Korban *chatting* lewat *Facebook* mengajak kenalan dengan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa membalas *chatting*-an Saksi Korban tersebut dan mengajak ketemuan pada Hari Jum'at Tanggal 09 Nopember 2018 di pinggir rel kereta, Kel. Bener, Kec. Wiradesa, Kab. Pekalongan;
- Bahwa selanjutnya Saksi Korban dengan mengendarai SPM Honda Scoopy warna hitam Nomor Polisi G-6499-YT sampai di lokasi janji sekitar pukul 16.00 WIB;
- Bahwa saat itu ternyata sudah ada Terdakwa bersama dengan Saksi MUHAMMAD HUSEN yang menurut penyampaian Terdakwa adalah kakaknya;
- Bahwa setelah itu Saksi MUHAMMAD HUSEN mengajak Saksi Korban minum minuman keras bersama dan selama minum teman-temannya datang ikut minum minuman keras;
- Bahwa selanjutnya Saksi MUHAMMAD HUSEN meminjam sepeda motor Saksi Korban untuk membeli rokok dan tidak lama kemudian kembali lagi;
- Bahwa Terdakwa juga sempat meminjam *handphone* ASUS warna hitam milik Saksi Korban;
- Bahwa tiba-tiba Saksi MUHAMMAD HUSEN mendekati Saksi Korban dan tangan kanannya merogoh saku celana Saksi Korban sambil mengambil uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi Korban berontak sambil meminta kunci motornya namun tidak diberikan;
 - Bahwa saat itulah Saksi MUHAMMAD HUSEN menyampaikan keberatannya atas tindakan Saksi Korban mengajak kencan Terdakwa yang merupakan istrinya dan jika hal tersebut tidak mau dikasuskan maka Saksi Korban harus memberikan sejumlah barang;
 - Bahwa Saksi MUHAMMAD HUSEN sempat mengatakan, *"Kalau mau minta HP sama motor nanti jam 21.00 WIB ketemu di Indomaret Gumawang sambil bawa uang satu juta sendiri kalau bawa orang nggak tau apa yang terjadi"*;
 - Bahwa kemudian Saksi MUHAMMAD HUSEN membawa 1 (satu) unit Honda Scoopy warna hitam Nomor Polisi G-6499-YT beserta uang milik Saksi Korban pergi bersama teman-temannya, dan Terdakwa yang membawa *handphone* milik Saksi Korban;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan merupakan sepeda motor miliknya;
 - Bahwa pada pokoknya Saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP.
 - Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya.
2. Saksi SUNARTO Bin SUPARDI; :
- Bahwa Saksi merupakan ayah kandung Saksi Korban TOMY SETYA yang motornya telah diambil oleh Saksi MUHAMMAD HUSEN;
 - Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui peristiwa tersebut hanya pada Hari Jum'at Tanggal 09 Nopember 2018 sekitar pukul 19.00 WIB Saksi Korban pulang ke rumah;
 - Bahwa saat itu Saksi Korban tidak mengendarai sepeda motornya dan kelihatan bingung kemudian pergi lagi;
 - Bahwa Saksi Korban kemudian pulang lagi meminta uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan menceritakan kejadian sepeda motornya diambil orang yang meminta uang tebusan di depan Indomaret Wiradesa;
 - Bahwa kemudian Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Wiradesa dan direncanakan untuk "menangkap" Terdakwa;
 - Bahwa pada pukul 21.00 WIB Saksi mengamati dari jauh di lokasi Indomaret Wiradesa namun pelaku tidak muncul sampai dengan pukul 23.00 WIB;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa hari kemudian Petugas Kepolisian Sektor Wiradesa berhasil menangkap pelakunya yakni Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD HUSEN;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan merupakan sepeda motor miliknya;
 - Bahwa pada pokoknya Saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP.
 - Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya.
3. Saksi MALUL IRSYAD Bin RASMAAN; :
- Bahwa Saksi merupakan teman Saksi Korban TOMY SETYA yang motornya telah diambil oleh Terdakwa;
 - Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui peristiwa tersebut hanya pada Hari Jum'at Tanggal 09 Nopember 2018 sekitar pukul 19.00 WIB Saksi melihat Saksi Korban di jalan dengan berjalan kaki;
 - Bahwa saat itu Saksi Korban menceritakan kejadian sepeda motornya diambil orang yang meminta uang tebusan di depan Indomaret Wiradesa;
 - Bahwa kemudian Saksi mengantarkan Saksi Korban pulang dan memberitahukan kejadian tersebut kepada orang tua Saksi Korban;
 - Bahwa kemudian ayah Saksi Korban keluar rumah untuk mencari pelakunya dan beberapa hari kemudian Petugas Kepolisian Sektor Wiradesa berhasil menangkap pelakunya yakni Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD HUSEN;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan merupakan sepeda motor miliknya;
 - Bahwa pada pokoknya Saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP.
 - Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya.
4. Saksi MUHAMMAD HUSEN Alias ARAB Bin KHOLID; :
- Bahwa benar Saksi telah meminta barang-barang milik Saksi Korban TOMI SETYA Bin SUNARTO;
 - Bahwa pada awalnya Saksi mengetahui Terdakwa yang merupakan istri *sirri*nya berkenalan dengan Saksi Korban melalui *chatting* lewat Facebook;
 - Bahwa kemudian perkenalan tersebut berlanjut dengan percakapan *inbox* mereka berdua dan terjadi janji pertemuan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Hari Jum'at Tanggal 09 Nopember 2018 pukul 16.00 WIB Saksi dan Terdakwa menemui Saksi Korban di pinggir rel kereta, Kel. Bener, Kec. Wiradesa, Kab. Pekalongan;
- Bahwa setelah itu Saksi mengajak Saksi Korban minum minuman keras bersama dan selama minum Sdr. RISKI Alias CIKI dan Sdr. KOPLO yang merupakan teman Saksi datang ikut minum minuman keras;
- Bahwa saat itu Saksi sempat meminjam SPM Honda Scoopy warna hitam yang dikendarai Saksi Korban untuk membeli rokok dan tidak lama kemudian kembali lagi;
- Bahwa Terdakwa juga sempat meminjam *handphone* ASUS warna hitam milik Saksi Korban;
- Bahwa selanjutnya Saksi mendekati Saksi Korban dan tangan kanannya merogoh saku celana Saksi Korban sambil mengambil uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) milik Saksi Korban;
- Bahwa kemudian Saksi Korban berontak sambil meminta kunci motornya namun tidak diberikan sehingga Saksi menyampaikan keberatannya atas tindakan Saksi Korban mengajak kencan Terdakwa yang merupakan istrinya;
- Bahwa Saksi sempat menyampaikan, "*Kalau mau minta HP sama motor nanti jam 21.00 WIB ketemu di Indomaret Gumawang sambil bawa uang satu juta sendiri kalau bawa orang nggak tau apa yang terjadi*";
- Bahwa kemudian Saksi membawa SPM Honda Scoopy warna hitam beserta uang milik Saksi Korban pergi bersama Sdr. RISKI Alias CIKI, Sdr. KOPLO, dan Terdakwa yang membawa *handphone* milik Saksi Korban;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;
- Bahwa Saksi menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa pada pokoknya Saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP.
- Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa terdakwa juga telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah membantu Saksi MUHAMMAD HUSEN Alias ARAB telah meminta barang-barang milik Saksi Korban TOMI SETYA Bin SUNARTO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Terdakwa adalah memakai *Facebook* mengirimkan *Inbox* dengan Saksi Korban untuk mau diajak ketemuan dan berpura-pura mengaku sebagai adik Saksi MUHAMMAD HUSEN;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa yang merupakan istri *sirri* Saksi MUHAMMAD HUSEN berkenalan dengan Saksi Korban melalui *chatting* lewat *Facebook*;
- Bahwa kemudian perkenalan tersebut berlanjut dengan percakapan *inbox* mereka berdua dan terjadi janji pertemuan;
- Bahwa pada Hari Jum'at Tanggal 09 Nopember 2018 pukul 16.00 WIB Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD HUSEN menemui Saksi Korban di pinggir rel kereta, Kel. Bener, Kec. Wiradesa, Kab. Pekalongan;
- Bahwa setelah itu Saksi MUHAMMAD HUSEN mengajak Saksi Korban minum minuman keras bersama dan selama minum Sdr. RISKI Alias CIKI dan Sdr. KOPLO yang merupakan teman Saksi MUHAMMAD HUSEN datang ikut minum minuman keras;
- Bahwa saat itu Saksi MUHAMMAD HUSEN sempat meminjam SPM Honda Scoopy warna hitam yang dikendarai Saksi Korban untuk membeli rokok dan tidak lama kemudian kembali lagi;
- Bahwa Terdakwa juga sempat meminjam *handphone* ASUS warna hitam milik Saksi Korban;
- Bahwa selanjutnya Saksi MUHAMMAD HUSEN mendekati Saksi Korban dan tangan kanannya merogoh saku celana Saksi Korban sambil mengambil uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) milik Saksi Korban;
- Bahwa kemudian Saksi Korban berontak sambil meminta kunci motornya namun tidak diberikan sehingga Saksi MUHAMMAD HUSEN menyampaikan keberatannya atas tindakan Saksi Korban mengajak kencan Terdakwa;
- Bahwa Saksi MUHAMMAD HUSEN sempat menyampaikan, "*Kalau mau minta HP sama motor nanti jam 21.00 WIB ketemu di Indomaret Gumawang sambil bawa uang satu juta sendiri kalau bawa orang nggak tau apa yang terjadi*";
- Bahwa kemudian Saksi MUHAMMAD HUSEN membawa SPM Honda Scoopy warna hitam beserta uang milik Saksi Korban pergi bersama Sdr. RISKI Alias CIKI, Sdr. KOPLO, dan Terdakwa yang membawa *handphone* milik Saksi Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *handphone* tersebut sekarang dibawa Sdr. APAN teman dari Saksi MUHAMMAD HUSEN;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa pada pokoknya Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP.

Menimbang, bahwa berdasar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah seorang yang bernama Mega Silfiana binti Faizin.
- Bahwa benar pada Hari Jum'at Tanggal 09 Nopember 2018 di pinggir rel kereta, Kel. Bener, Kec. Wiradesa, Kab. Pekalongan. Terdakwa bersama MUHAMMAD HUSEN Alias ARAB bertemu Saksi Korban TOMI SETYA Bin SUNARTO untuk meminta barang-barang milik Saksi Korban serta meminta sejumlah uang "tebusan
- Bahwa benar awalnya Saksi Korban TOMI SETYA Bin SUNARTO *chatting* lewat *Facebook* mengajak kenalan dengan Terdakwa MEGA SILFIANA Binti FAIZIN. Kemudian Saksi MUHAMMAD HUSEN Alias ARAB Bin KHOLID yang merupakan suami *sirri* Terdakwa menyuruhnya untuk membalas *chatting*-an Saksi Korban tersebut dan mengajak ketemuan.
- Bahwa benar Korban dengan mengendarai SPM Honda Scoopy warna hitam Nomor Polisi G-6499-YT sampai di lokasi janji sekitar pukul 16.00 WIB dan ternyata sudah ada Terdakwa bersama dengan Saksi MUHAMMAD HUSEN Alias ARAB Bin KHOLID. Setelah itu Saksi MUHAMMAD HUSEN Alias ARAB Bin KHOLID mengajak Saksi Korban minum minuman keras bersama
- Bahwa benar Saksi MUHAMMAD HUSEN Alias ARAB Bin KHOLID meminjam sepeda motor Saksi Korban untuk membeli rokok dan tidak lama kemudian kembali lagi. Terdakwa juga sempat meminjam *handphone* ASUS warna hitam milik Saksi Korban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi MUHAMMAD HUSEN Alias ARAB Bin KHOLID mendekati Saksi Korban dan tangan kanannya merogoh saku celana Saksi Korban sambil mengambil uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) milik Saksi Korban. Kemudian Saksi Korban berontak sambil meminta kunci motornya namun tidak diberikan. Saat itulah Saksi MUHAMMAD HUSEN Alias ARAB Bin KHOLID menyampaikan keberatannya atas tindakan Saksi Korban mengajak kencan
- Bahwa MUHAMMAD HUSEN Alias ARAB Bin KHOLID sempat mengatakan, *"Kalau mau minta HP sama motor nanti jam 21.00 WIB ketemu di Indomaret Gumawang sambil bawa uang satu juta sendiri kalau bawa orang nggak tau apa yang terjadi"*. Kemudian Saksi MUHAMMAD HUSEN Alias ARAB Bin KHOLID membawa 1 (satu) unit Honda Scoopy warna hitam Nomor Polisi G-6499-YT beserta uang milik Saksi Korban pergi bersama Sdr. RISKI Alias CIKI, Sdr. KOPLO, dan Terdakwa yang membawa *handphone* milik Saksi Korban.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan terdakwa sebagaimana yang terungkap dipersidangan, terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak melakukan tindak pidana, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ; -

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka perbuatan terdakwa tersebut haruslah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa/ Penuntut Umum kepadanya ; -

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu kesatu melanggar pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo pasal 56 ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau kedua melanggar pasal 362 jo pasal 56 ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan susunan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dimana dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan langsung pada dakwaan yang sesuai dengan fakta yuridis yang terungkap di depan persidangan yaitu pada dakwaan alternatif kesatu, yaitu melanggar Pasal 368 Ayat (1) jo pasal 56 ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

:



1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa unsur barang siapa ini menunjukkan tentang subyek hukum, diartikan sebagai “siapa saja” yang menunjuk “pelaku tindak pidana” entah perseorangan maupun organisasi yaitu siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini.

Bahwa barang siapa adalah siapa saja baik perseorangan maupun organisasi dapat menjadi subyek atau pelaku tindak pidana dan dapat diminta pertanggungjawabannya menurut hukum serta mampu mengemban hak dan kewajiban dalam hukum.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah subyek hukum/ seorang yang bernama MEGA SILFIANA binti FAIZIN, seperti dalam BAP Penyidik POLRI serta telah disebutkan secara jelas dan terperinci dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pada saat permulaan persidangan Majelis Hakim melakukan pemeriksaan terhadap Identitas terdakwa dan yang bersangkutan telah membenarkannya di muka persidangan sehingga tidak mungkin terjadi Error In Persona, selain itu terdakwa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat menjawab serta menanggapi setiap pertanyaan dari Majelis Hakim dan Penuntut Umum

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi.

2. Unsur “dengan maksud untuk menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang”

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa pada hari Jum'at Tanggal 09 Nopember 2018 sekitar pukul 16.30 WIB, bertempat di pinggir rel kereta, Kel. Bener, Kec. Wiradesa, Kab. Pekalongan, MUHAMMAD HUSEN Alias ARAB dari awal mengajak Terdakwa selaku istri sirri-nya untuk “menjebak” mengajak bertemu Saksi Korban TOMI SETYA Bin SUNARTO untuk meminta barang-barang milik Saksi Korban serta meminta sejumlah uang “tebusan”.



Menimbang, bahwa pada awalnya Saksi Korban TOMI SETYA Bin SUNARTO *chatting* lewat *Facebook* mengajak kenalan dengan Terdakwa MEGA SILFIANA Binti FAIZIN. Kemudian Saksi MUHAMMAD HUSEN Alias ARAB Bin KHOLID yang merupakan suami *sirri* Terdakwa menyuruhnya untuk membalas *chatting*-an Saksi Korban tersebut dan mengajak ketemuan pada Hari Jum'at Tanggal 09 Nopember 2018 di pinggir rel kereta, Kel. Bener, Kec. Wiradesa, Kab. Pekalongan. Selanjutnya Saksi Korban dengan mengendarai SPM Honda Scoopy warna hitam Nomor Polisi G-6499-YT sampai di lokasi janjian sekitar pukul 16.00 WIB dan ternyata sudah ada Terdakwa bersama dengan Saksi MUHAMMAD HUSEN Alias ARAB Bin KHOLID. Setelah itu Saksi MUHAMMAD HUSEN Alias ARAB Bin KHOLID mengajak Saksi Korban minum minuman keras bersama dan selama minum Sdr. RISKI Alias CIKI dan Sdr. KOPLO yang merupakan teman Saksi MUHAMMAD HUSEN Alias ARAB Bin KHOLID datang ikut minum minuman keras. Selanjutnya Saksi MUHAMMAD HUSEN Alias ARAB Bin KHOLID meminjam sepeda motor Saksi Korban untuk membeli rokok dan tidak lama kemudian kembali lagi. Terdakwa juga sempat meminjam *handphone* ASUS warna hitam milik Saksi Korban. Setelah itu Saksi MUHAMMAD HUSEN Alias ARAB Bin KHOLID mendekati Saksi Korban dan tangan kanannya merogoh saku celana Saksi Korban sambil mengambil uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) milik Saksi Korban. Kemudian Saksi Korban berontak sambil meminta kunci motornya namun tidak diberikan. Saat itulah Saksi MUHAMMAD HUSEN Alias ARAB Bin KHOLID menyampaikan keberatannya atas tindakan Saksi Korban mengajak kencan Terdakwa memberikan sejumlah barang. Saksi MUHAMMAD HUSEN Alias ARAB Bin KHOLID sempat mengatakan, "*Kalau mau minta HP sama motor nanti jam 21.00 WIB ketemu di Indomaret Gumawang sambil bawa uang satu juta sendiri kalau bawa orang nggak tau apa yang terjadi*". Kemudian Saksi MUHAMMAD HUSEN Alias ARAB Bin KHOLID membawa 1 (satu) unit Honda Scoopy warna hitam Nomor Polisi G-6499-YT beserta uang milik Saksi Korban pergi bersama Sdr. RISKI Alias CIKI, Sdr. KOPLO, dan Terdakwa yang membawa *handphone* milik Saksi Korban.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

3. Unsur "memberikan sarana, kesempatan atau keterangan untuk melakukan tindak pidana"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari alat bukti yang ada terungkap adanya peran dari Terdakwa yakni memakai



Facebook mengirimkan *Inbox* dengan Saksi Korban untuk mau diajak ketemuan dan berpura-pura mengaku sebagai adik Saksi MUHAMMAD HUSEN Alias ARAB. Dan pada saat kejadian Terdakwa juga mengambil *handphone* milik Saksi Korban.

Menimbang, bahwa berdasar hal tersebut unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam pasal 368 ayat (1) jo pasal 56 ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ membantu melakukan pemerasan” sebagaimana diaman dalam pasal tersebut;-

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 368 ayat (1) jo pasal 56 ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana , maka oleh karenanya terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;-

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa. sehingga perbuatannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan terhadap terdakwa;-

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan terdakwa ; -

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan orang lain dan menyebabkan kerugian orang lain.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya
- Terdakwa menyesal.

Menimbang, bahwa melihat pertimbangan yuridis tersebut diatas, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum tentang terbuktinya tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tetapi jika melihat dari hal-hal yang meringankan tersebut diatas dan juga maksud penjatuhan pidana tersebut bukan semata-mata sebagai ajang balas dendam terhadap terdakwa tetapi agar memberikan efek jera agar dikemudian hari terdakwa tidak melakukannya lagi, Maka sudah sepatutnya hukuman kepada terdakwa untuk dikurangkan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan tersebut. Yang mana putusan yang dijatuhkan nanti oleh Majelis sudah dipandang adil baik secara moral (moral justice), secara hukum (legal justice) dan secara social (social justice);-

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa ditahan, maka dengan memperhatikan ketentuan peraturan yang berlaku, maka masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan nanti.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 197 ayat (1) butir k, Maka harus ditetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang. 1 (satu) unit Honda Scoopy warna hitam Nomor Polisi G-6499-YT beserta kunci kontaknya, Terungkap dipersidangan adalah milik dari Saksi Korban TOMI SETYA Binti SUNARTO, maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada saksi korban Tomy Setya Sunarto

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan akan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;-

Mengingat pasal 368 Ayat (1) jo. 56 Ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor : 8 tahun 1981, serta peraturan hukum dan perundang-undangan yang bersangkutan ; -

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa MEGA SILFIANA Binti FAIZIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membantu melakukan pemerasan" sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MEGA SILFIANA Binti FAIZIN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Honda Scoopy warna hitam Nomor Polisi G-6499-YT beserta kunci kontaknya, dikembalikan kepada saksi Tomy Setya binti Sunarto
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan pada hari Rabu, tanggal 11 Juli 2018, oleh kami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I GUSTI MADE JULIARTAWAN, SH. MH sebagai Hakim Ketua, ELIN PUJIASTUTI, SH., MH dan DANANG UTARYO, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh MUYASSAROH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh EKO HERTANTO, SH Penuntut Umum dan Terdakwa;-

:

HAKIM KETUA,

I GUSTI MADE JULIARTAWAN, SH. MH

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

ELIN PUJIASTUTI, SH., MH

DANANG UTARYO, SH., MH

PANITERA PENGGANTI,

MUYASSAROH